



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 15 Januari 2016 Nomor 11/Pen.Pdt.G/2016/PN.Kpg, antara :

Jimmy Barnabas Adrianus, Dkk

sebagai **Penggugat ;**

M E L A W A N

Edwin R. Fanggidae, Dkk

sebagai **Tergugat ;**

Telah membaca pula surat dari Penggugat tanggal 12 Januari 2016 perihal permohonan Pencabutan Gugatan No.11/Pdt.G/2016/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut kembali gugatannya maka Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Kpg “DICABUT” ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.656.000,- (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : K U P A N G

PADA TANGGAL : 23 Februari 2016

Hakim Ketua,

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

David P. Sitorus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H,

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp.545.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.656.000,-

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan dalam perkara ini diberikan kepada Kuasa Penggugat pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 ;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, S.H.
NIP. 19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)